



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 5/KPTS/DPRD/IV/2020

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, dalam lingkungan Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

A. Raperda Usulan Hak Inisiatif/Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

1. Raperda tentang Wajib Baca Tulis Al Qur'an;
2. Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Raperda tentang Kabupaten Layak Anak; Dan
4. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

B. Raperda Usulan Pemerintah Daerah/Eksekutif:

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung;
3. Raperda tentang Pajak Parkir;
4. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan;
7. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat;
9. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;

10. Raperda tentang Penetapan 3 (Tiga) Desa Persiapan, Desa Tebing Bulang Timur Kecamatan Sungai Keruh, Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman Dan Desa Epil Barat Kecamatan Lais Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Menjadi Desa Definitif;
11. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Babat Supat; dan
12. Raperda tentang Muba Hijau Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dari Surat keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 6 April 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**



SUGONDO